PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK UOB INDONESIA (SELANJUTNYA DALAM PROSPEKTUS INI DISEBUT "PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

UOB

PT Bank UOB Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Jasa Perbankan
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat
UOB Plaza
Jl. M.H. Thamrin No. 10
Jakarta 10230 – Indonesia
Telp. (021) 2350 6000 (hunting)
Fax. (021) 2993 6632
Website: www.uob.co.id
Email: corporatesecretary@uob.co.id

Jaringan Kantor
Per tanggal 15 Mei 2024, jaringan layanan Perseroan mencakup 42 kantor cabang, 88 kantor cabang pembantu dan 142 ATM yang tersebar di 44 kota/ kabupaten di 16 provinsi yang bekerja sama dengan jaringan ATM Prima, ATM Bersama, dan jaringan VISA di seluruh dunia, serta jaringan regional ATM grup usaha United Overseas Bank Limited

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK UOB INDONESIA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)
DAN
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN IV BANK UOB INDONESIA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK UOB INDONESIA TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp100.000.000.000 (SERATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi IV Tahap I Bank UOB Tahun 2024 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi IV Bank UOB Tahun 2024 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi IV Bank UOB Tahun 2024 Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 26 September 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 6 Juli 2025 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 26 Juni 2027 untuk Obligasi Seri B dan tanggal 26 Juni 2029 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Obligasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

DAN

OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN IV BANK UOB INDONESIA TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP100.000.000.000 (SERATUS MILYAR RUPIAH)

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan pada nilai nominal dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tingkat bunga sebesar [●]% ([●] persen) per tahun. Obligasi Subordinasi ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dilakukan pada tanggal 26 September 2024. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir akan dibayarkan bersamaan dengan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi pada tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 26 Juni 2031. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Obligasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS, TAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BENDA BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS, TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA DAN TIDAK DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) ATAU LEMBAGA PENJAMINAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 19 AYAT (1) HURUF F PERATURAN OJK NO: 11/POJK.03/2016 SEBAGAIMANA TERAKHIR DIUBAH DENGAN PERATURAN OJK NO. 27 TAHUN 2022 DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASI, SESUAI DENGAN KETENTUAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH PARIPASU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA YANG MEMEGANG KEWAJIBAN PEMBAYARAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASI, BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI. PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI MEMILIKI HAK TAGIH YANG LEBIH RENDAH DARI KREDITUR PREFEREN, KREDITUR YANG MEMPUNYAI HAK ISTIMEWA DAN KREDITUR KONKUREN YANG BUKAN PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI TETAPI MEMILIKI HAK TAGIH YANG TIDAK LEBIH RENDAH DARI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

OBLIGASI INI MEMILIKI OPSI PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*). PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR YANG BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, DAN HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN JUMLAH TERTENTU, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

PERSEROAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SUBORDINASI.

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU RISIKO KERUGIAN YANG TIMBUL DARI KEGAGALAN DEBITUR ATAU REKANAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEUANGANNYA PADA SAAT KEWAJIBAN TERSEBUT SUDAH JATUH TEMPO. KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH (i) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI WRITE DOWN APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA (*POINT OF NON-VIABILITY*) SESUAI DENGAN PASAL 19.1.C PERATURAN OJK NO. 11/POJK.03/2016 SEBAGAIMANA TERAKHIR DIUBAH DENGAN PERATURAN OJK NO. 27 TAHUN 2022 DAN/ATAU TERJADINYA HAL-HAL SEBAGAIMANA DIATUR DALAM SURAT EDARAN OJK NO. 20/SEOJK.03/2016, (ii) PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK DARI PEMENUHAN ATAS PASAL 19.1.E PERATURAN OJK NO. 11/ POJK.03/2016 SEBAGAIMANA TERAKHIR DIUBAH DENGAN PERATURAN OJK NO. 27 TAHUN 2022.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") DENGAN PERINGKAT AAA_{idn} (triple A)	DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI SUBORDINASI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") DENGAN PERINGKAT AA_{idn} (double A)

PENCATATAN ATAS OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

INDOPREMIER — **PT Indo Premier Sekuritas**

UOBKayHian — **PT UOB Kay Hian Sekuritas (Terafiliasi)**

PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI
[Akan ditentukan kemudian]

WALI AMANAT
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Penawaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*)

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2024.

JADWAL

Masa Penawaran Awal	:	28 Mei – 6 Juni 2024
Tanggal Efektif	:	14 Juni 2024
Masa Penawaran Umum	:	20 – 21 Juni 2024
Tanggal Penjatahan	:	24 Juni 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	26 Juni 2024
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik ("**Tanggal Emisi**")	:	26 Juni 2024
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	:	27 Juni 2024

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2024

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Jumlah Pokok, Jangka Waktu, Tingkat Bunga dan Jatuh Tempo Obligasi

Obligasi yang akan diterbitkan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2024 memiliki Jumlah Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah), yang terdiri dari:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●] ([●] Rupiah) dengan Tingkat bunga tetap Obligasi sebesar [●] ([●] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu 6 Juli 2025.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●] ([●] Rupiah) dengan Tingkat bunga tetap Obligasi sebesar [●] ([●] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu 26 Juni 2027.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●] ([●] Rupiah) dengan Tingkat bunga tetap Obligasi sebesar [●] ([●] persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat jatuh tempo yaitu 26 Juni 2029.

Harga Penawaran Obligasi

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan Obligasi

Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Jumlah minimum pemesanan Obligasi adalah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Jaminan Obligasi

Obligasi tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.

Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Keterangan mengenai pembatasan dan kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

Kelalaian Perseroan

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang juga dijelaskan pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

RUPO

Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

Cara Dan Tempat Pelunasan Pinjaman Pokok Dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Tambahan Utang yang Dapat Diperoleh Perseroan Setelah Emisi Obligasi

Di dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh tambahan utang pada masa yang akan akan datang, kecuali dalam pemberitahuan kepada wali amanat apabila emiten akan mengeluarkan obligasi atau instrumen hutang lain yang sejenis. Perseroan tidak dapat mengagunkan sebagian besar maupun seluruh pendapatan atau harta kekayaan Perseroan yang ada pada saat ini di luar kegiatan usaha Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat.

Hak-hak Pemegang Obligasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memperoleh pembayaran denda sebesar persentase Bunga Obligasi yang berlaku ditambah 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas apabila Perseroan terlambat membayar suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan apabila ternyata Perseroan tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/ atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
3. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang belum dilunasi (namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan), berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO.
4. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
   a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, jaminan atau penyisihan dana pelunasan dan ketentuan lain dalam Perjanjian, dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan OJK Nomor 20/ POJK.04/2020;
   b) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
   c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
   d) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dalam Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020;
   e) mengambil tindakan lain yang disusulkan Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   f) mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dengan Wali Amanat.

Pembelian Kembali Obligasi (*Buy Back*)

Keterangan mengenai Pembelian Kembali Obligasi (*Buy Back*) dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

Keterangan Tentang Wali Amanat

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang bertindak selaku Wali Amanat Obligasi adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, beralamat di Plaza Mandiri Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 - 38, Jakarta 12190 - Indonesia.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Plaza Mandiri, Lantai 22
International Banking & Financial Institutions Group
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190 – Indonesia
Telepon: (021) 526 8216, 524 5161
Faksimili: (021) 526 8201
Website: www.bankmandiri.co.id
Up. *Vice President Capital Market Services*

Nama Obligasi Subordinasi

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2024

Jenis Obligasi Subordinasi

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Subordinasi bagi Pemegang Obligasi Subordinasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Jumlah Pokok, Jangka Waktu, Tingkat Bunga dan Jatuh Tempo Obligasi Subordinasi

Obligasi Subordinasi yang akan diterbitkan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2024 memiliki Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi yaitu tanggal 26 Juni 2031.

Harga Penawaran Obligasi Subordinasi

Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan Obligasi Subordinasi

Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Jumlah minimum pemesanan Obligasi adalah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Jaminan Obligasi Subordinasi

Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan Pasal 19 ayat (1) hurut f POJK No. 11/POJK.03/2016 dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 5.17 jo. Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

Sifat-sifat Khusus Obligasi Subordinasi

POJK No. 11/POJK.03/2016 mengatur mengenai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu obligasi subordinasi untuk dapat diperlakukan sebagai modal pelengkap *(Tier 2)* suatu bank, yang pada pokoknya mencakup bahwa setelah memperoleh persetujuan OJK untuk dapat diperhitungkan sebagai komponen modal, bersifat subordinasi, memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme *Write Down* dalam hal Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usaha *(point of non-viability)* dan memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih serta hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan OJK.

Sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.03/2016, Obligasi Subordinasi harus dilakukan konversi menjadi saham biasa atau *Write Down* terhadap dalam hal sebagai berikut:

i. rasio modal inti utama (*Common Equity Tier* 1/CET 1) lebih rendah atau sama dengan 5,125% (lima koma seratus dua puluh lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR) baik secara individu maupun konsolidasi dengan anak perusahaan; dan/atau
ii. terdapat rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal kepada Bank yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya; dan
iii. terdapat perintah dari OJK untuk melakukan konversi menjadi saham biasa dan/atau *Write Down.*

Dalam hal Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usaha *(point of non-viability)*, Perseroan akan menerapkan mekanisme *Write Down* sesuai dengan Pasal 19 POJK No. 11/POJK.03/2016 tanpa memerlukan persetujuan dari Pemegang Obligasi Subordinasi atau tanpa memerlukan keputusan RUPO.

Keterangan mengenai sifat-sifat khusus Obligasi Subordinasi secara lengkap dijelaskan pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi Subordinasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi Subordinasi.

Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Keterangan mengenai pembatasan dan kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

Kelalaian Perseroan

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan dijelaskan pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

RUPO

Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi (RUPO) dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

Cara Dan Tempat Pelunasan Pinjaman Pokok Dan Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi

Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Subordinasi kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Tambahan Utang yang Dapat Diperoleh Perseroan Setelah Emisi Obligasi Subordinasi

Di dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh tambahan utang pada masa yang akan akan datang, kecuali dalam pemberitahuan kepada wali amanat apabila Perseroan akan mengeluarkan Obligasi Subordinasi atau instrument hutang lain yang sejenis. Perseroan tidak dapat mengagunkan ebagian besar maupun seluruh pendapatan atau harta kekayaan Perseroan yang ada pada saat ini di luar kegiatan usaha Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat.

Status Obligasi Subordinasi

Keterangan mengenai Status Obligasi Subordinasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

Hak-hak Pemegang Obligasi Subordinasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dari Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan. Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi Subordinasi, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang ber

6. Rasio Beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) yang dihitung sesuai dengan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 adalah rasio total beban operasional (termasuk beban bunga) terhadap total pendapatan operasional (termasuk pendapatan bunga) untuk tahun yang bersangkutan.
7. *Loan to deposit ratio* (LDR) yang dihitung sesuai dengan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 adalah rasio total kredit terhadap total dana pihak ketiga pada akhir tahun yang bersangkutan.
8. *Debt to equity ratio* adalah rasio total liabilitas terhadap total ekuitas pada akhir tahun yang bersangkutan.
9. *Debt to asset ratio* adalah rasio total liabilitas terhadap total aset pada akhir tahun yang bersangkutan.
10. Rasio Giro Wajib Minimum dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang perubahan keempat atas PBI No.20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 12 Tahun 2023 tanggal 27 September 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Parameter pemenuhan GWM Rupiah ditetapkan sebesar 0% untuk GWM harian dan bertahap untuk pemenuhan GWM secara rata-rata yaitu sebesar 7,5% mulai tanggal 1 Juli hingga 31 Agustus 2022 dan sebesar 9,0% mulai tanggal 1 September 2022.
11. Rasio Posisi devisa neto (PDN) secara keseluruhan adalah rasio posisi devisa neto secara keseluruhan yang berasal dari posisi keuangan dan rekening administratif terhadap total modal pada akhir tahun yang bersangkutan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

1. Pertumbuhan Pendapatan, Beban dan Laba

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga Perseroan di tahun 2023 didominasi dari kredit yang diberikan dengan porsi 65,7% dari total pendapatan bunga. Total Pendapatan bunga di tahun 2023 adalah sebesar Rp9.944.870 juta, meningkat sebesar 31,4% atau Rp2.373.813 juta dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu sebesar Rp7.571.057 juta. Kenaikan pada pendapatan bunga tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan dari kredit yang diberikan yang meningkat sebesar 13,1% atau Rp745,802 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi Rp6.532.425 juta, investasi keuangan dan efek-efek yang diperdagangkan yang meningkat sebesar 43,7% atau sebesar Rp490.666 juta menjadi Rp1.612.825 juta dan tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali yang meningkat sebesar 192,5% atau sebesar Rp905.993 juta menjadi Rp1.376.598 juta. Portofolio kredit didominasi dalam mata uang Rupiah dengan porsi sebesar 83,0% dari total portofolio kredit yang diberikan.

Beban Bunga

Beban bunga Perseroan di tahun 2023 didominasi dari simpanan nasabah dalam bentuk deposito berjangka dengan porsi sebesar 48,7% dari total beban bunga. Beban bunga Perseroan di tahun 2023 adalah sebesar Rp4.587.972 juta, meningkat sebesar 88,7% atau Rp2.156.911 juta dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu sebesar Rp2.431.061 juta.

Pendapatan Operasional Lainnya dan Pembentukan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan operasional lainnya di tahun 2023 adalah sebesar Rp1.374.094 juta, menurun sebesar 1,6% atau Rp22.447 juta, dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu sebesar Rp1.396.541 juta.

Beban Operasional Lainnya

Total beban operasional dan pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai di tahun 2023 adalah sebesar Rp5.016.563 juta, meningkat sebesar 32,0% atau Rp1.215.647 juta, dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu sebesar Rp3.800.917 juta.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba sebelum beban pajak di tahun 2023 adalah sebesar Rp911.689 juta, menurun sebesar 20,60% atau Rp236.524 juta, dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu sebesar Rp1.148.213 juta.

Laba tahun berjalan Perseroan di tahun 2023 adalah sebesar Rp674.963 juta, mengalami penurunan sebesar 29,07% atau Rp276.598 juta dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu sebesar Rp951.561 juta.

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Penghasilan komprehensif tahun berjalan mengalami kenaikan sebesar 8,3% atau Rp56.745 juta, dari Rp683.338 juta di tahun 2022 menjadi Rp740.083 juta di tahun 2023.

2. Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Total Aset

Posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Aset Perseroan didominasi dari kredit yang diberikan neto dengan porsi sebesar 49,16% dari total aset di tahun 2023. Total aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar 17,6% atau Rp24.270.199 juta, dari Rp138.276.107 juta di tahun 2022 menjadi Rp162.546.306 juta di tahun 2023. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan giro pada Bank Indonesia, efek-efek yang diperdagangkan, investasi keuangan, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual Kembali, aset tetap dan aset hak guna, dan aset lain-lain. Kemudian, terdapat penambahan baru di tahun 2023 berupa aset tak berwujud sebesar Rp1.130.306 juta.

Namun, kas, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, tagihan derivatif, kredit yang diberikan, tagihan akseptasi dan aset pajak tangguhan mengalami penurunan.

Total Liabilitas

Posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas Perseroan didominasi dari simpanan nasabah bukan bank dengan porsi sebesar 82,3% dari total liabilitas di tahun 2023. Total liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar 17,9% atau Rp22.030.112 juta, dari Rp122.914.765 juta di tahun 2022 menjadi Rp144.944.877 juta di tahun 2023. Peningkatan terutama berasal dari peningkatan Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar Rp13.295.961 juta. Penurunan atas efek hutang yang diberikan senilai Rp152.245 juta atau 9,5% disebabkan oleh amortisasi atas biaya terkait dengan penerbitan efek hutang yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan di tahun 2023, Perseroan tidak melakukan penerbitan atas efek hutang.

Namun, terdapat kenaikan Deposito Berjangka sebesar 13,7% atau Rp6.991.962 juta.

Total Ekuitas

Posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Total ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar 14,6% atau Rp2.240.087 juta, dari Rp15.361.342 juta di tahun 2022 menjadi Rp17.601.429 juta di tahun 2023. Peningkatan pada total ekuitas disebabkan karena adanya *rights issue* yang dilakukan oleh Perseroan dimana transaksi ini memberikan tambahan modal bagi Perseroan senilai Rp1.500.004 juta.

Pada tahun 2023, tidak terdapat pembagian dividen.

3. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Keterangan mengenai likuiditas dan sumber pendanaan dapat dilihat pada Bab V Prospektus.

4. Prinsip Perbankan Yang Sehat

Keterangan mengenai prinsip-prinsip perbankan yang sehat dapat dilihat pada Bab V Prospektus.

5. Belanja Modal

Keterangan mengenai belanja modal dapat dilihat pada Bab V Prospektus.

6. Penilaian Kesehatan Bank

Keterangan mengenai penilaian Kesehatan bank dapat dilihat pada Bab V Prospektus.

7. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing

Keterangan mengenai risiko fluktuasi kurs mata uang asing dapat dilihat pada Bab V Prospektus.

8. Kinerja Uang Berdasarkan Segmen Perseroan

Keterangan mengenai kinerja uang berdasarkan segmen Perseroan dapat dilihat pada Bab V Prospektus.

Keterangan mengenai kebijakan pemerintah dapat dilihat pada Bab V Prospektus.

FAKTOR RISIKO PERSEROAN

Risiko Utama

Risiko utama Perseroan adalah Risiko Kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian yang timbul dari kegagalan debitur atau rekanan dalam memenuhi kewajiban keuangannya pada saat kewajiban tersebut sudah jatuh tempo. Ini merupakan risiko tunggal terbesar yang dihadapi Perseroan dalam bisnis intinya sebagai Perseroan komersial, yang terutama timbul dari pinjaman dan komitmen terkait pinjaman lainnya kepada peminjam ritel, korporasi dan institusi.

Untuk penjelasan mengenai Risiko Utama Perseroan secara lengkap dapat dilihat pada Bab VI Prospektus mengenai Faktor Risiko Perseroan.

Risiko Usaha yang bersifat material terhadap kegiatan usaha Perseroan

Risiko kegiatan usaha Perseroan yang disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan adalah risiko pasar, risiko operasional, risiko strategik, risiko reputasi, risiko persaingan usaha dan perubahan teknologi, risiko investasi atau aksi korporasi, dan risiko kelangkaan sumber daya.

Untuk penjelasan mengenai Risiko Usaha bersifat material terhadap kegiatan usaha Perseroan secara lengkap dapat dilihat pada Bab VI Prospektus mengenai Faktor Risiko Perseroan.

Risiko Umum

Risiko umum perusahaan adalah risiko kondisi perekonomian secara makro dan global, risiko fluktuasi kurs mata uang asing, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko kebijakan pemerintah dan risiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional.

Untuk penjelasan mengenai Risiko Umum secara lengkap dapat dilihat pada Bab VI Prospektus mengenai Faktor Risiko Perseroan.

Risiko Investasi yang berkaitan dengan Obligasi dan Obligasi Subordinasi

Pembeli Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dalam hal ini bertindak sebagai investor akan menghadapi risiko gagal bayar, risiko pasar dari potensi suku bunga pasar, dan risiko tidak likuidnya Obligasi dan Obligasi Subordinasi. Selain itu, Risiko Obligasi Subordinasi dapat di *write down* apabila OJK menetapkan bahwa Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non-viability*) sesuai dengan pasal 19.1.c Peraturan OJKNo. 11/POJK.03/2016 sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan OJKNo. 34/POJK.03/2016.

Untuk penjelasan mengenai risiko investasi yang berkaitan dengan Obligasi dan Obligasi Subordinasi secara lengkap dapat dilihat pada Bab VI Prospektus mengenai Faktor Risiko Perseroan.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini hingga efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen No. 00560/2.1032/AU.1/07/0242-3/1/IV/2024 tertanggal 4 April 2024 yang telah ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0242). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf hal-hal lain yang menyatakan: (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen, yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

PT Bank UOB Indonesia ("**Perseroan**") didirikan dengan nama PT Bank Buana Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 150 tanggal 31 Agustus 1956, dibuat di hadapan Eliza Pondaag S.H.,dahulu Notaris di Jakarta didirikan dengan nama PT Bank Buana Indonesia. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A 5/78/4 tanggal 24 Oktober 1956, didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta dengan No. 1811 tanggal 27 Oktober 1956 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 30 November 1956 dan Tambahan Berita Negara No.1243 ("**Akta Pendirian**").

Perseroan memulai aktivitas perbankan secara komersial pada tanggal 1 November 1956 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 203443/U.M.II tanggal 15 Oktober 1956 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Buana Indonesia berkedudukan di Jakarta. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan kegiatan umum perbankan. Perseroan telah memperoleh izin untuk menjalankan aktivitas sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BI No. 9/39/KEP/DIR/UD tanggal 22 Juli 1976.

Pada tahun 2000, Perseroan mengubah status Perseroan menjadi perusahaan terbuka dengan melakukan penawaran umum perdana kepada masyarakat sebanyak 194.000.000 saham. Perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka telah disetujui oleh Bapepam-LK berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-1544/PM/2000, tanggal 27 Juni 2000. Selanjutnya pada tahun 2002, 2003 dan 2006, Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I, II dan III.

Pada tahun 2007, Perseroan (yang pada saat itu bernama PT Bank Buana Indonesia Tbk) mengganti nama Perseroan menjadi PT Bank UOB Buana Tbk. sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 9 tanggal 19 Januari 2007, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham No. W7-01036 HT.01.04-TH-2007 tanggal 29 Januari 2007.

Pada tahun 2008, RUPS Perseroan telah menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan menghapuskan pencatatan (delisting) saham Perseroan di BEI. Perubahan status, termasuk delisting tersebut telah dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh OJK (dahulu Bapepam dan LK) dan BEI dan Perseroan telah menyelesaikan hak-hak pemegang saham minoritas melalui proses penawaran tender sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 16 tanggal 16 Januari 2009, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-26687.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 17 Juni 2009 ("Akta No. 16/2009") Anggaran Dasar Perseroan telah diubah sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka (publik) menjadi perusahaan tertutup.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 12 tanggal 15 April 2010, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-14548 tanggal 14 Juni 2010 ("**Akta No. 12/2010**"), para pemegang saham Perseroan (yang pada saat itu bernama PT Bank UOB Buana) setuju untuk melakukan penggabungan usaha dengan suatu bank yang pada saat itu bernama PT Bank UOB Indonesia. Pada tanggal 30 Juni 2010, Perseroan (yang pada saat itu bernama PT Bank UOB Buana) secara efektif menerima penggabungan usaha PT Bank UOB Indonesia, penggabungan tersebut telah memperoleh persetujuan dari BI berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BI No. 12/45/KEP.GBI/2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (*Merger*) PT Bank UOB Indonesia ke dalam PT Bank UOB Buana. Izin tersebut tetap berlaku sebagai izin usaha Perseroan sebagai perusahaan hasil penggabungan. Pada tahun 2011, Perseroan mengganti nama dari PT Bank UOB Buana menjadi PT Bank UOB Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 24 tanggal 18 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari BI berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BI No. 13/34/KEP.GBI/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank UOB Buana Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank UOB Indonesia. Perubahan nama ini juga telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 Agustus 2012 Tambahan Berita Negara 37224/2012.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 38 tanggal 20 November 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta 38/2023**"). Berdasarkan Akta 38/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan. Akta 38/2023 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0145724 tanggal 23 November 2023 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0236251.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 23 November 2023.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha dalam Bank Umumsesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Perseroan telah memperoleh izin untuk menjalankan aktivitas sebagai bank umum berdasarkan:

a. Izin Bank Umum No. 203443/U.M.II tanggal 15 Oktober 1956 tentang pemberian izin kepada Perseroan untuk melakukan kegiataan usaha sebagai Bank Umum yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana diubah dengan Surat Gubernur Bank Indonesia No. 12/45/KEP.GBI/2010 tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI);
b. Keputusan Gubernur BI No. 13/34/KEP/GBI/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha atas Nama PT Bank UOB Buana Menjadi Izin Usaha atas Nama PT Bank UOB Indonesia yang dikeluarkan oleh BI; dan
c. Izin Bank Devisa No. 9/39/KEP/DIR/UD tanggal 22 Juli 1976 tentang Penunjukkan kantor pusat Perseroan sebagai Bank Devisa yang dikeluarkan oleh BI.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain sebagai berikut:

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
b. memberikan kredit;
c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
d. membeli, menjual atau menjaminkan atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
   1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
   2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
   3. kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan Pemerintah;
   4. Serifikat Bank Indonesia (SBI);
   5. Obligasi Subordinasi;
   6. Surat Dagang;
   7. instrumen surat berharga lain.
e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek;
k. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia, OJK dan Dewan Syariah Nasional;
l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan Wali Amanat;
m. melakukan kegiatan dalam Valuta Asing sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK;
n. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK;
o. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia dan OJK;
p. bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan Pengurus Dana Pensiun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
q. menyelenggarakan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh suatu Bank Umum baik secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah baik di dalam maupun di luar negeri.

Per tanggal 15 Mei 2024, jaringan layanan Perseroan mencakup 42 kantor cabang, 88 kantor cabang pembantu dan 142 ATM yang tersebar di 44 kota/ kabupaten di 16 provinsi yang bekerja sama dengan jaringan ATM Prima, ATM Bersama, dan jaringan VISA di seluruh dunia, serta jaringan regional ATM grup usaha United Overseas Bank Limited.

Perseroan dimiliki sebesar 68,943% oleh UOB International Investment Private Limited, Singapura, anak perusahaan dari United Overseas Bank Limited, Singapura, dan sebesar 30,056% oleh United Overseas Bank Limited, Singapura, sedangkan pemegang saham lainnya yaitu Yayasan Kesejahteraan Nusantara sebesar 1,000% dan publik (terdiri dari 27 pemegang saham) sebesar 0,001%.

2. Perkembangan Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp10.000,00 per saham	Nilai Nominal Rp5.000,00 per saham	%
	Saham Prioriteit	Saham Biasa	Saham Prioriteit	Saham Biasa	
Modal Dasar	200	2.100	2.000.000	10.500.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor					
Raden Udaya Sastrodimedjo	5	10	50.000	50.000	4,00
Alexander Mamusung	5	10	50.000	50.000	4,00
Boudewijn Jeremias Rambitan	5	10	50.000	50.000	4,00
Angka Moerdjajaana Roekmini	5	10	50.000	50.000	4,00
Peils Maurist Tangkilisan	5	10	50.000	50.000	4,00
Abraham Senewe	175	50	1.750.000	250.000	80,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**200**	**100**	**2.000.000**	**500.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**-**	**2.000**	**-**	**10.000.000**	

Berdasarkan Akta No. 25 yang memuat modal dasar Perseroan dan Akta 38/2023 yang memuat modal ditempatkan dan disetor Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**36.000.000.000**	**9.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
UOB International Investment Private Limited, Singapura	8.430.031.879	2.107.507.969.750	68,943
United Overseas Bank Limited, Singapura	3.675.134.661	918.783.665.250	30,056
Yayasan Kesejahteraan Nusantara	122.308.897	30.577.224.250	1,000
Lain-lain (terdiri dari 27 pemegang saham)	116.196	29.049.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**12.227.591.633**	**3.056.897.908.250**	**100,000**
Saham dalam Portepel	**23.772.408.367**	**5.943.102.091.750**	

Berdasarkan Akta 38/2023, para pemegang saham Perseroan menyetujui, antara lain:

a. pengeluaran sebanyak 1.040.946.745 saham baru dengan nilai nominal per saham sebesar Rp250 atau dengan total nilai nominal seluruhnya sebesar Rp260.236.686.250 dengan harga penawaran per saham sebesar Rp1.441; dan
b. peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp2.796.661.222.000 menjadi Rp3.056.897.908.250.

Saham baru sejumlah 1.040.946.745 saham tersebut diatas diambil bagian dan disetorkan kepada Perseroan oleh:

a. UOBII sebanyak 717.656.796 saham dengan total penyetoran sebesar Rp1.034.143.443.036;
b. UOB sebanyak 312.867.781 saham dengan total penyetoran sebesar Rp450.842.472.421;
c. Yayasan Kesejahteraan Nusantara sebanyak 10.422.141 saham dengan total penyetoran sebesar Rp15.018.305.181; dan
d. Pemegang saham lainnya sebanyak 27 saham dengan total penyetoran sebesar Rp38.907;

3. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 74 tanggal 30 April 2024 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Wee Ee Cheong
Wakil Komisaris Utama	:	Chin Voon Fat
Komisaris	:	Chan Kok Seong
Komisaris Independen	:	Wayan Alit Antara
Komisaris Independen	:	VJH Boentaran Lesmana
Komisaris Independen	:	Johanes Susilo
Direksi		
Direktur Utama	:	Hendra Gunawan
Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi	:	Teh Han Yi
Direktur Kepatuhan, *Legal* dan Sekretaris Perusahaan	:	Ardhi Wibowo
Direktur Teknologi dan Operasional	:	Paul Rafiuly
Direktur *Wholesale Banking*	:	Harapman Kasan
Direktur *Global Markets*	:	Sonny Samuel
Direktur *Strategic Business Development, Retail & Channels Transformation*	:	Choi Yau Chi
Direktur *Risk Management*	:	Henry Santoso
Direktur *Consumer Banking*	:	Cristina Teh Tan

4. Tata Kelola Perseroan (*Good Corporate Governance*)

Perseroan meyakini bahwa penerapan GCG secara luas dan menyeluruh akan berkontribusi pada profitabilitas nilai tambah bagi stakeholder, dan kelanjutan pertumbuhan bisnis jangka panjang. Untuk itu, Perseroan senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran serta mengawasi pelaksanaan praktek-praktek GCG sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Perseroan dalam melaksanakan kelima prinsip GCG harus memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di seluruh jajaran Perseroan, dan diterapkan sekurang-kurangnya pada 11 (sebelas) faktor pelaksanaan GCG, yaitu:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- Penanganan benturan kepentingan;
- Penerapan fungsi kepatuhan Perseroan;
- Penerapan fungsi audit internal;
- Penerapan fungsi audit ekstern;
- Fungsi manajemen risiko termasuk pengendalian intern;
- Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar;
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan GCG dan laporan internal; dan
- Rencana strategi Perseroan.

Efektivitas pelaksanaan dari setiap faktor tersebut dinilaidari 3 (tiga) aspek *governance* sebagai suatu proses yang berkesinambungan. Ketiga aspek *governance* dimaksud ialah:

- *Governance Structure*: aspek yang mengandung kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Perseroan agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Perseroan.
- *Governance Process*: aspek yang mengandung proses pelaksanaan prinsip GCG yang efektif, yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Perseroan sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Perseroan.
- *Governance Outcome*: aspek yang mencerminkan hasil penerapan prinsip-prinsip GCG yang memenuhi harapan *stakeholders* Perseroan dengan dukungan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Perseroan.

6. Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan yang utama adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana yang berhasil dihimpun tersebut dalam bentuk fasilitas kredit.

Sesuai jenis dan karakteristik dari kebutuhan nasabah, Perseroan mengelompokkan bidang-bidang usahanya ke dalam 5 (lima) segmen utama, yaitu:

a. *Personal Financial Services*

Dengan pendekatan *omni-channel*, Perseroan berkomitmen membantu nasabah retail banking dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Solusi Perseroan mencakup berbagai kebutuhan, gaya hidup, dan tahap kehidupan, serta simpanan nasabah, asuransi, pinjaman dengan jaminan dan tanpa jaminan, treasuri investasi, dan layanan *wealth advisory*.

Solusi *Wealth Management*

Fokus utama Perseroan adalah untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam menumbuhkan kekayaan mereka. Produk-produk ini terdiri dari reksa dana, baik dalam dana terbuka maupun tertutup, produk terstruktur, dan obligasi, yang meliputi obligasi ritel primer, obligasi pemerintah, dan obligasi sekunder korporasi. Nasabah ritel Perseroan memiliki akses ke berbagai produk bancassurance, termasuk unit link dan asuransi jiwa lainnya, seperti dwiguna.

Produk Simpanan

Produk simpanan nasabah Perseroan meliputi rekening- tabungan sederhana hingga produk dengan bunga lebih tinggi, seperti *one-account* yang menghasilkan bunga bonus bila dikombinasikan dengan transaksi perbankan lainnya.

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Pinjaman dengan Jaminan

Perseroan menyediakan solusi kredit pemilikan rumah yang kompetitif dan terjangkau bagi nasabah melalui proses yang sederhana. Solusi UOB HOME menawarkan Kredit Pemilikan Rumah/Kredit Pemilikan Apartemen, dengan uang muka rendah, suku bunga kompetitif, dan tenor pelunasan hingga 360 bulan angsuran, dengan proses persetujuan yang mudah.

Kartu Kredit dan Pembayaran

Pilihan kartu kredit Perseroan yang beragam memastikan bahwa Perseroan memiliki kartu untuk semua orang, memberi nasabah Perseroan manfaat dan *reward* yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi gaya hidup yang berbeda. Rangkaian Kartu Kredit yang ditawarkan termasuk Infinite Card, Privi Miles Card, Preferred Card, Lady's Card, One Card, TMRW Credit Card, YOLO Card, Garuda Indonesia UOB Card, UOB Telkomsel, Kartu Debit GPN, Visa Debit Card Reguler, Visa Debit Card *Wealth Banking*, dan Visa Debit Card *Privilege Banking*.

Wealth Banking dan *Privilege Banking*

Melalui *Wealth Banking* dan *Privilege Banking*, Perseroan berkomitmen untuk membantu nasabah *emerging affluent* dan *affluent* untuk merencanakan, menabung, membelanjakan, dan berinvestasi dengan bijak. Perseroan menawarkan beragam produk perbankan dan investasi, seperti deposito berjangka, giro dan tabungan serta asuransi.

Layanan *Wealth Banking* dirancang untuk individu yang diklasifikasikan dalam kategori *emerging affluent* dengan total dana kelolaan minimum Rp100 juta. Demografi *emerging affluent* biasanya memiliki pendapatan yang stabil, tabungan yang cukup besar, dan berada pada tahap awal akumulasi kekayaan serta rajin mencari peluang untuk mengembangkan kekayaan mereka melalui pilihan investasi yang tepat. Dengan pendekatan *Risk-First*, Perseroan memastikan bahwa strategi investasi yang direkomendasikan selaras dengan tujuan keuangan, prioritas, dan toleransi risiko nasabah. Pendekatan ini tidak hanya memfasilitasi pertumbuhan kekayaan, namun juga memastikan solusi perbankan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Bisnis *Privilege Banking* melayani individu dengan pengelolaan aset minimum Rp1 miliar. Segmen ini melayani individu *high-net-worth* yang membutuhkan layanan manajemen keuangan terdepan dan keuntungan eksklusif yang melebihi pengalaman perbankan konvensional. Nasabah *Privilege Banking* dilayani oleh Client Advisor khusus yang mengadopsi pendekatan *Risk-First* UOB yang unik untuk investasi, memastikan strategi yang selaras dengan kebutuhan keuangan, prioritas, dan tingkat risiko mereka. Selain layanan nasihat keuangan, nasabah *Privilege Banking* juga dapat menikmati berbagai keistimewaan eksklusif seperti akses ke layanan *medical concierge*, layanan transfer limusin, pemeriksaan kesehatan, fasilitas *safe deposit box*, hadiah pada hari